

Model Penegakkan Hukum terhadap Upaya Penyelundupan Hukum di Indonesia dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional

Hanny Amelia

ABSTRAK

Istilah penyelundupan hukum masih sangat awam di masyarakat yang tanpa disadari banyak terdapat di lingkungan terdekat sekalipun. Mendapatkan legalitas hukum nasional terlebih dulu melalui hukum asing menjadi tujuan utama dari penyelundupan hukum bagi kepentingan tertentu. Tidak banyak yang tahu bahwa perbuatan tersebut dapat melemahkan hukum di negaranya sendiri. Penyelundupan tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan. pencucian uang merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan. Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan dalam lingkup kecil ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara atau tanpa batas tertentu lagi. Studi teoritis dan praktek peradilan dan sistem hukum umum berkenaan dengan tanggungjawab korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dibagi menjadi tiga model atau teori pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama adalah model adaptasi dan imitasi, yang kedua adalah model agregasi atau pengetahuan kolektif, dan yang terakhir adalah model organisasi bersalah.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Korporasi

Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia pada hakekatnya adalah perubahan yang terencana dan terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api).

Dalam konteks hukum nasional dan praktik peradilan pidana, pasca produk peraturan perundang-undangan era reformasi telah terbukti terjadi eksese-eksese negatif antara lain tafsir hukum yang berada di luar bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang diakui secara universal seperti asas legalitas, *asas ne bis in idem*, asas tiada pidana tanpa kesalahan dan lain-lain. Penafsiran hukum yang sering keliru dalam praktik justru telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apalagi kemanfaatan bagi pencari keadilan.¹

Masalah pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan dan hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal. Permbangunan ekonomi nasional akan terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi para pelaku bisnis dan pasar

modal.

Pencucian uang menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja atau dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal.²

Istilah pencucian uang atau *money laudreing* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika media perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian ini berkembang maju dan berbagai perolehan hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran.³

Di kalangan masyarakat Indonesia, kata “kejahatan” sudah merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer, Hoefflagels, sebagaimana M. Arief Amrullah, mengatakan bahwa kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif.⁴

Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (*common parlance*), tetapi sering berbeda dalam mengartikannya disebabkan bahasa sehari-hari tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kejahatan, tetapi hanya merupakan suatu ekspresi dalam melihat perbuatan tertentu.

1 Romli Atmasasmita. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Prenadamedia Group. 2016, Hal.1

2 Hanafi Amrani. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII. Yogyakarta. 2015

3 Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, Hal. 1

4 Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenadamedia group. Jakarta. 2018

Di samping itu, kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada suatu perbuatan, yang pada hakikatnya merupakan kejahatan, contohnya pembunuhan. Sedangkan, *mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan, sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*).⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Sahetapy menulis bahwa pengertian atau makna kejahatan bisa tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Namun, yang jelas, menurut Sahetapy, makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan kejahatan secara kriminologis.⁶

Masalah penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundangundangan khusus yang diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan sampai pada sanksi pidana.

Berdasarkan kajian Pidato menteri Hukum dan HAM pada ulang tahun BPHN yang ke 50 di Jakarta tahun 2009 maka pencucian uang di Negara Indonesia telah dikriminalisasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial (trans nasional). Selain kejahatan korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan imigran dan penyelundupan senjata api. (konversi palermo).

Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk "lex specialis systematic". Asal mula Kriminalisasi pencucian yang

diperoleh atau berasal dari tindak pidana adalah untuk menghadapi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh organisasi kejahatan. Konvensi mengenai Larangan Perdagangan Narkoba dan Psicotropika 1988 dan Konvesi Uni Eropa 1990 tentang pencucian uang, penyidikan, penggeledahan dan perampasan aset hasil kejahatan merupakan kesepakatan masyarakat internasional. Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai larangan perdagangan narkoba dan psicotripika pada tahun 1988.

Pencucian uang merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Sejalan dengan perkembangan teknologi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melalui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh bank. Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatannya berbeda dengan masyarakat industri.

Demikian juga dengan pelaku kejahatan, semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (natural person), akan tetapi dalam

5 M. Arif Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian uang (Money Leudrering), Batu Media Publishing, Malang. Hal.2

6 Ibid

perkembangannya korporasi (juridical person), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana. Kendati demikian, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa kejahatan adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya, sehingga mengurangi pemahaman bahwa kejahatan yang sebenarnya dengan korban yang besar adalah kejahatan korporasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah Tindak Pidana Pencucian uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang ?

Metode Penelitian

Sesuai dengan kajian bidang ilmu hukum, maka penelitian karya ilmiah dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengutamakan, mempelajari dan mengkaji serta menafsirkan peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hukum kejahatan bisnis. undangan di dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hukum kejahatan bisnis.

Pembahasan

1. Kategori tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri

Kejahatan bisnis lebih luas dari pengertian kejahatan korporasi, modus operandi tidak selalu menggunakan korporasi sebagai

sarana untuk melakukan kejahatan akan tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kejahatan.

Bahkan korporasi tidak merupakan pelaku (*dader*) dan dalam hal tanggung jawab korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurusnya. Sedangkan dalam kenyataannya, pemilik atau pendiri korporasi sering menjadi pengendali korporasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan korporasi justru menjadi korban termasuk pemegang saham terutama pada perseroan terbatas yang sudah “go public” atau perseroan terbatas terbuka (PT Tbk).

Undang-undang TPPU 2010 telah membedakan tindak pidana pencucian uang aktif (pasal 3 dan pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (pasal 5). Kata kunci dalam pasal 3 sampai dengan 5 adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam tindak pidana pencucian uang baik bersifat aktif maupun pasif.

Bahasa hukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah “diketahuinya” dan dalam doktrin hukum pidana padanannya adalah “dengan sengaja”. Adapun unsur patut didunganya memiliki padanan dalam hukum pidana yang termasuk dalam kelalaian. Tindak pidana pencucian uang merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Dalam tindak pidana pencucian uang unsur “memperoleh” harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.

Secara teroritik hukum pidana, tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, harus dibuktikan. Namun dalam UU TPPU 2010 pembentuk UU telah meniadakan kewajiban membuktikan pidana asal (pasal 69). Pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal dari mana dugaan kuat telah terjadi pencucian uang, tidak perlu dibuktikan (oleh penuntut). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sasaran UU TPPU

adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Perkembangan kejahatan pencucian uang mengalami perkembangan di tempat dimana kejahatan tersebut berlangsung. Pada mulanya, kejahatan jenis ini dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan/perbankan. Seiring waktu. Dilakukan juga melalui lembaga non-keuangan dan instansi-instansi profesi.

Di lembaga-lembaga keuangan, tren pencucian uang menjadi lebih rumit dan canggih dibandingkan dengan teknik pencucian uang secara konvensional. Sedangkan di lembaga-lembaga nonkeuangan, pencucian uang rawan terjadi antara lain, pada perusahaan asuransi, sektor sekuritas, agen perjalanan, industri, real estat, kasino, jaringan bank tak tercatat, dan transaksi perdagangan internasional.

Perkembangan ini membuktikan pergeseran yang signifikan dalam kegiatan pencucian uang, dari lembaga keuangan/perbankan menuju lembaga non-keuangan, lalu beralih kepada para pelaku pencucian uang profesional. Semua cara ini ditempuh melalui uang elektronik yang juga diistilahkan dengan *cyber-laundering*.

Perkembangan sains dan teknologi yang diikuti dengan modus operandi kejahatan yang maju, rumit, dan canggih telah mempengaruhi doktrin *mens rea* dalam hukum pidana. *Mens rea* yang didasarkan pada rasa bersalah, telah diperluas cakupannya dengan menggunakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yang mencakup pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti.

Lebih lanjut, dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana telah diperluas cakupannya kepada badan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, sebuah badan

hukum bisa bertanggungjawab atas tindakan atau peniadaan individu yang bertindak atas nama atau untuk keuntungan perusahaan.

Konvensi Vienna 1988, Konvensi Strasbourg 1990, dan Council Directive 1991 tidak memuat ketentuan yang mempertimbangkan korporasi sebagai delik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi ini baru dibahas untuk pertama kalinya dalam Konvensi Palermo 2006. Selanjutnya, persoalan ini dibahas langsung oleh Konvensi Anti-Korupsi PBB 2003, Empat puluh Rekomendasi FATF (2003), dan the Council Directive 2005.

Ketentuan-ketentuan ini menyerukan negara-negara anggota untuk menetapkan pertanggungjawaban Korporasi dan memberikan sanksi dalam bidang hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Penerimaan tanggungjawab pidana korporasi sudah tepat dan logis karena sudah jelas bahwa pencucian uang, bisa dilakukan oleh, melalui, atau di bawah lembaga hukum semisal lembaga keuangan.

Pengenaan tanggung pidana pada korporasi masih merupakan isu yang kontroversial. Beberapa hukum menolak pengenaan tanggungjawab pidana terhadap korporasi, karena korporasi tidak memiliki keadaan mental sebagaimana halnya dengan manusia alamiah. Perkembangan pandangan mengenai bagaimana merumuskan ketentuan pidana di dalam UU pencucian uang sangat mengemuka pada akhir abad ke 20 memasuki abad ke 21 hal mana didorong oleh perkembangan praktik bisnis International yang semakin kompetitif seiring dengan globalisasi di seluruh sektor kehidupan bangsa-bangsa di Dunia. Perkembangan perdagangan global memerlukan iklim persaingan sehat, namun dalam praktik sering terjadi sebaliknya, yaitu persaingan tidak sehat dan sering berubah wujud menjadi perbuatan curang atau penipuan.

Praktik perbuatan curang dan penipuan tersebut memerlukan perangkat hukum yang memadai bukan hanya untuk menghukum perbuatan semata-mata juga untuk menghukum perbuatan menerima dan mengambil keuntungan finansial dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi pada bulan November 2017 yang melibatkan PT Solusi balad Lumampah. PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH resmi mengantongi ijin Kementerian Agama dengan nomor 561 Tahun 2016, dalam situsnya SBL menawarkan paket haji plus sebesar Rp. 96 juta perjamaah atau jauh dibawah ongkos haji (ONH) plus yang ditetapkan kementerian Agama.

Dalam bukunya Hanafi Amrani menyebutkan⁷ 106,98 juta SBL atau solusi balad lumampah menawarkan paket umrah sekitar Rp. 18 juta per jamaah, sedangkan biaya normal paket umrah sekitar lebih dari Rp. 20 juta. Dengan paket umrah dan haji yang menggunakan skema Ponzi, SBL mampu menghimpun dana dari 30.237 calon jamaah senilai Rp. 900 Milyar. Sebanyak 17.383 calon jamaah sudah diberangkatkan, dan sisanya 12.845 calon jamaah terus diberikan harapan palsu, dari dana 1 triliun yang dikumpulkan SBL, sekitar Rp. 300 miliar biaya itu diduga ditilep Aom Juang Wibowo untuk kepentingan pribadi. 27 Januari 2018 dilakukan penangkapan oleh Polda Jabar terhadap pimpinan SBL dan ditetapkan sebagai tersangka (penangkapan, penyitaan asset, pembekuan manajemen) atas pimpinan PT SBL.

Kasus Tindak pidana pencucian uang lainnya adalah dana nasabah di koperasi cipaganti. Sebelumnya ketiga pimpinan Cipaganti tersebut telah divonis bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah yang bernilai ratusan miliar rupiah. Ketiga terdakwa pun dalam kasus TPPU terancam hukuman penjara 20 tahun karena perbuatannya, kasus tersebut

bermula saat terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dana nasabah. Terdakwa melakukan pencucian uang dengan mentrasfer ke berbagai rekening agar tidak ketahuan. Total uang hasil TPPU itu sebesar Rp. 318 Miliar. Upaya tersebut semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan. Para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari usaha yang sah. Sehingga itu merupakan tindak pidana pencucian uang.

Berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana.

Kententuan demikian dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang, akibatnya apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun korporasi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah mencabut kedua undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 menjadi pertanyaan kapan suatu tindak pidana pencucian uang telah dilakukan korporasi. Dalam kaitan ini, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun

⁷ Hanafi Amrani. Hukum Pidana Pencucian Uang. UII. Yogyakarta. 2015

2010 menentukan, “pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menegaskan kapan suatu tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, akan tetapi rumusannya pada kapan pidana dijatuhkan atau dikenakan terhadap korporasi. Terlepas dari kelemahan rumusan tersebut, ada sesuatu yang berbeda dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang sebelumnya, bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 telah mengatur grup sebagai subjek tindak pidana pencucian uang.

Hal itu dikemukakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa “korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih atau non-finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masuknya ketentuan itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan instrument internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang transnational organized crime yang diselenggarakan PBB di Palermo, Italia, Desember tahun 2000.

Pada kasus Cipaganti yang telah penulis paparkan di atas Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan primer pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI

nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dimana unsur dalam pasal tersebut adalah mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugannya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi tipologi dari pencucian uang, adalah menggunakan pihak ketiga untuk menerima untuk menerima uang dari direktur koperasi cipaganti. *Predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tiga orang terdakwa adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan dana nasabah.

Maka perlu diuraikan rangkaian perbuatan yang menggambarkan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dari uraian tersebut pidana yang dijatuhkan tidak hanya kepada pelaku secara individual, tapi juga korporasi itu sendiri, yaitu apabila perbuatan tersebut dinyatakan merupakan suatu kejahatan. Dengan demikian, kejahatan korporasi sebenarnya berakar pada kejahatan *white collar*.

Konsep kejahatan *white collar* dimunculkan untuk membedakan suatu bentuk tindak criminal yang meliputi kejahatan moneter yang biasanya tidak berhubungan dengan kriminalitas. Kejahatan *white collar* dibedakan dari *low er socio economic crimes* dalam istilah struktur pelanggaran dan fakta, bahwa sanksi administrasi dan perdata jauh lebih sering digunakan sebagai hukuman daripada sanksi pidana. Secara relatif, berbicara mengenai *white collar crime*, merupakan tambahan baru terhadap pemahaman teori kriminologi.

Sutherland mendefinisikan kejahatan *white collar* sebagai tindak kriminal yang dilakukan oleh orang dan kalangan sosio ekonomi menengah dan atas yang berkaitan dengan atau pekerjaan mereka. Selain itu

ada tipe khusus dalam kejahatan *white collar* dimana kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan diantara dewan direktur, eksekutif, dan manajer di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak. Konsep kejahatan korporasi merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya merupakan upaya menyederhanakan dari kebingungan sehubungan dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut *white collar occupations*.

Penutup

- 1 Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan derivatif dari tindak

pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Maka tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri. Dimaana berdasarkan praktik peradilan tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

- 2 Pengenaan tanggungjawab pidana pada korporasi masih merupakan isu yang kontroversial. Beberapa sistem hukum menolak pengenaan tanggungjawab pidana terhadap korporasi. Namun disisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa korporasi bisa dianggap bertanggungjawab secara pidana dengan intervensi pribadi.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Arief Amrullah Perkembangan Kejahatan Korporasi Prenadamedia group. Jakarta. 2018
- Romli Atmasasmita Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Prenadamedia Group. 2016
- Hanafi Amrani. Hukum Pidana Pencucian Uang. UII. Yogyakarta. 2015
- M. Arif Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian uang (Money Leundrereng), Batu Media Publishing, Malang.

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang